



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN
BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
[DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA]
(XIV)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait [Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia] (XIV)

**Kamis, 8 Februari 2018, Pukul 11.10 – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Faridz Mahmud Ahmad
2. Hapid
3. Iyep Saprudin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Holy K. M. Kalangit
3. Andang Budhi Satria

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Mulyanto | (Kemenkum HAM) |
| 2. Jemmy Sandra | (Kejaksaan) |
| 3. Tony Prayogo | (Kemenkum HAM) |
| 4. Hanifah | (Kejaksaan) |
| 5. Jemmy Sandra | (Kejaksaan) |
| 6. Adi Nugroho | (Kemenag) |
| 7. Maryono | (kemenag) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Avid Sholihin | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Thaufiek Z | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 3. Muhammad Irvan | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 4. Riri Khariroh | (Komnas Perempuan) |
| 5. Thaufiek Zulfahary | (Komnas Perempuan) |
| 6. Muhammad Isnur | (YLBHI) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Kaspudin Nur | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 2. Erfandi | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 3. Akhmad Leksono | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 4. Sani Alamsyah | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 5. Mulyadi | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 6. Rubby Cahyadi | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |

F. Ahli dari Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Musni Umar | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 2. Amidhan Shaberah | (Majelis Ulama Indonesia) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon hadir Prinsipal, Bapak Faridz Mahmud Ahmad, Bapak Hapid, dan Bapak Drs. Iyep Saprudin. Dan kami Kuasa Hukum yang hadir, Bapak Andang Budhi Satria, Ibu Holy K. M. Kalangit, dan saya sendiri Fitria Sumarni. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah, yang hadir siapa?

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Tony Prayogo. Dari Kementerian Agama, Bapak Maryono dan Bapak Adi Nugroho. Dari Kejaksaan, Ibu Hanifa dan Bapak Jemmy Sandra. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait yang pertama, Komnas Perempuan?

8. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

10. PIHAK TERKAIT: RIRI KHARIROH (KOMNAS PEREMPUAN)

Kami dari Komnas Perempuan yang hadir, saya sendiri Riri Khariroh (Komisioner). Bapak Thaufiek Zulfahry (Komisioner), beserta tim, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ibu. Dari Majelis Ulama Indonesia, Pihak Terkait?

12. PIHAK TERKAIT: KASPUDIN NUR (MUI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

14. PIHAK TERKAIT: KASPUDIN NUR (MUI)

Dari Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia yang hadir, Kaspudin Nur, saya sendiri. Erfandi S.H., M.H. dan dari Pihak Terkait, Dr. Muhammad Irvan, terima kasih, Majelis.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak. Pihak Terkait yang ketiga dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Dari Dewan Dakwah yang hadir kami, Akhmad Leksono (Kuasa Hukum), beserta rekan Sani Alamsyah, S.H., M.H., rekan Rubby Cahyadi, S.H., rekan Mulyadi, S.H., dan rekan Ikhsan Setiawan, S.H, serta Prinsipal kami, Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah dan Sekretaris Umum Dewan Dakwah.

Sekaligus, kami sampaikan juga, Yang Mulia, untuk Dewan Dakwah sudah menyampaikan untuk keterangan Ahli, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Musni Umar, dan Bapak Haji Amidhan.

Izin, Yang Mulia, kebetulan yang sudah hadir saat ini adalah Bapak Dr. Musni Umar, sedangkan untuk Bapak H. Amidhan sudah on the way ke sini, hampir sampai, mohon maaf, izin telat, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Terus, untuk Prof. Yusril, kebetulan beliau sedang ada bentrok jadwal sidang HTI di PTUN, sehingga menyampaikan keterangan yang dengan akta Afidafit, akta notaris, seperti itu, Yang Mulia.

Tapi, perlu disampaikan akan diusahakan mengejar datang ke sini, kalau tidak terlambat.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keterangan tertulisnya sudah masuk?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Sudah masuk semua, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pihak Terkait YLBHI?

26. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

28. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Saya hadir langsung Prinsipal, Muhammad Isnur. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Baik kita mulai yang sudah hadir Prof. Dr. Musni Umar kalau begitu. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sambil menunggu Pak ... Bapak Haji Amidhan dan Prof. Yusril, tadi.

Mohon berkenan, Yang Mulia Prof. Wahiduddin.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Ahli Prof. Dr. Musni Umar mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUSNI UMAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Prof, kembali ke tempat.

Langsung kita mulia, saya persilakan Prof. Dr. Musni Umar untuk menyampaikan keterangan Ahlinya di mimbar. Waktunya 15 menit, nanti kita lanjutkan Ahli yang lain dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Prof.

33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUSNI UMAR (DDII)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK. Tim Pembela yang mewakilli Pemerintah, Para Advokat yang bertindak selaku kuasa hukum dan pihak terkait. Para advo ... para ad ... Para Advokat yang bertindak selaku Kuasa Hukum untuk/dan atas nama Pemohon, Para Pemohon, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Pertama, saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri Sidang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, saya mengajak kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya, nabi terakhir, penutup para nabi, tidak ada nabi sesudah beliau yang diutus oleh Allah untuk membawa Diinul Islam (agama Islam) dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MK yang telah mengizinkan saya menjadi Saksi/Ahli di hadapan Yang Mulia. Lebih khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi Saksi/Ahli.

Negara Republik Indonesia yang diproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang dilindungi bangsa Indonesia tidak hanya keamanannya, tetapi juga agama, dan kepercayaannya, hartanya, budayanya, bahasanya, dan lain sebagainya.

Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28J mewajibkan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hukum masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, Dalam menjalankan hak dan kewa ... dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis."

Untuk memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat Indonesia, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk undang-undang. Salah satu undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah bersama DPR ialah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pemerintah melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 19 ... Tahun 2008 Nomor KEP-003/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan masyarakat ... dan Warga Masyarakat.

Sebagai sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, saya perihatin dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang tidak sepatutnya dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Indonesia. Sejatinya tidak perlu terjadi masalah di dalam hubungan antara komunitas Ahmadiyah dengan umat Islam. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi terhadap komunitas Ahmadiyah? Menurut saya setidaknya disebabkan lima factor.

Pertama, faktor teologis. Mayoritas umat Islam berpendapat bahwa Ahmadiyah sudah sesat karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan rasul. Padahal, Allah telah menegaskan di dalam firman ... di dalam Alquran Surat Alhazad ... Al Ahzab ayat 40.

"Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum wala kir rasulullahi wala khotamunabiyin."

'Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak diri seorang laki-laki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'

Ayat tersebut merupakan penegasan bahwa Muhammad SAW adalah Nabi terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya. Firman Allah ini diimani oleh umat Islam dan implementasi dari keimanan mereka. Kalau ada komunitas dari manapun yang berpandangan bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW masih ada nabi, pasti dianggap sesat dan konsekuensinya merka akan diperangi.

Hal itu dilakukan sebagai wujud dari girah umat Islam terhadap agamanya. Prof. Dr. Hamka dalam bukunya Girah dan Tantangan terhadap Islam (1983) menjelaskan bahwa girah adalah perasaan cemburunya orang yang beriman. Girah Islam menurut Hamka sebagai nyawanya umat Islam. Umat Islam yang kehilangan girah Islam serupa mayat. Walaupun begitu, Hamka menegaskan semangat girah Islam harus ... haruslah diamalkan dengan cara yang santun.

Masyarakat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang memahami dan mengimani ajaran agamanya tidak bisa menerima pandangan dan keyakinan komunitas Ahmadiyah tentang kenabian dan kerasulan Mirza Ghulam Ahmad.

Rabithah Al 'alam Al Islamy (Liga Islam Dunia) pada tahun 1974 yang bermarkas di Arab Saudi dan Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 dan tahun 2005 telah mengeluarkan pendapat atau fatwa tentang Ahmadiyah dan kedudukannya dalam Islam.

Sebagai sosiolog, saya berpendapat bahwa perlakuan yang tidak sepatutnya terhadap komunitas Ahmadiyah prima causa atau penyebab utamanya bukan karena adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tetapi karena komunitas Ahmadiyah yang mengaku beragama Islam menganggap Ghulam Mirza Ahmad ... Ghulam Mirza ... Ghulam ... Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul, padahal umat Islam mengimani bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir.

Jika umat Islam marah yang kemudian diekspresikan dengan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, maka tujuannya hanya semata-mata untuk membela dan melindungi agama yang mereka imani dan percayai karena negara belum hadir untuk melindungi agama mereka dari penodaan yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah.

Maka jika ingin menghentikan kekerasan di dalam masyarakat terhadap komunitas Ahmadiyah, maka hanya tiga cara. Pertama, komunitas Ahmadiyah Indonesia kembali kepada ajaran Islam yang sesuai Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu mengakui dan mengimani bahwa nabi dan rasul terakhir hanya Nabi Muhammad SAW. Kedua, organisasi Ahmadiyah menegaskan secara terbuka bahwa komunitas Ahmadiyah bukan bagian dari umat Islam, ini cara yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi komunitas Ahmadiyah dari amarah masyarakat muslim yang tidak mau dinodai agamanya. Ketiga, pemerintah membubarkan organisasi Ahmadiyah di Indonesia seperti yang diberlakukan terhadap Hizbut Tahrir. Kalau ini dilakukan, maka mereka akan dilindungi sebagaimana umat agama lain.

Jadi adalah salah kaprah dan bagaikan kata pepatah, 'Lain yang gatal, lain yang digaruk,' memohon penafsiran Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang PNPS Tahun 1965 atau mencabut undang-undang tersebut karena penyebab utama terjadinya kekerasan lantaran umat Islam merasa ajaran agamanya dinista dan diobok-obok oleh komunitas Ahmadiyah. Jika ini dibiarkan, maka kekerasan demi kekerasan akan terus terjadi dan akan berulang terhadap komunitas Ahmadiyah.

Kedua, faktor penyebab kitab suci komunitas Ahmadiyah. Kalangan Ahmadiyah berpendapat bahwa kitab Tadzkirah merupakan komponen wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Mirza Ghulam Ahmad yang berarti kitab suci komunitas Ahmadiyah. Padahal, umat Islam meyakini kitab suci umat Islam ialah Alquran.

Oleh karena komunitas Ahmadiyah menyebut diri sebagai bagian dari umat Islam dan mereka mempunyai kitab suci selain Alquran, maka inilah masalah yang mendorong umat Islam yang wakil ... yang diwakili Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor ... Nomor 11/Munas-VII/MUI/15/2005 yang menyebut mereka sesat dan bukan bagian dari umat Islam.

Sebagai sosiolog, saya berpendapat bahwa putusan dari Liga Islam Dunia, Rabithah Al 'alam Islamy dan fatwa Majelis Ulama yang menyebut Ahmadiyah sesat dan bukan bagian dari umat Islam, bukan penyebab umat Islam melakukan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah, begitu juga Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagaimana telah dikemukakan, tetapi karena keyakinan dan keimanan mereka bahwa Alquran sebagai kitab suci umat Islam diobok-obok. Konsekuensinya, girah mereka terhadap Islam bangkit. Kemudian, diimplementasikan dengan melawan komunitas Ahmadiyah di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, tindakan represif dengan menahan dan memenjarakan mereka yang melakukan berbagai perbuatan yang dianggap diskriminasi, tidak adil, dan bahkan melakukan tindakan kekerasan yang bersifat verbal dan nonverbal terhadap komunitas Ahmadiyah tidak akan menyelesaikan masalah.

Selain itu, tidak akan mengakhiri kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah dengan memenuhi permohonan komunitas Ahmadiyah yang meminta penafsiran atas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama, bahkan kekerasan akan semakin meningkat jika undang-undang tersebut dicabut atau dibatalkan karena ada kevakuman hukum. Padahal, akar masalah atau penyebab utama terjadinya kekerasan ada pada komunitas Ahmadiyah karena umat Islam merasa dinodai agamanya oleh komunitas Ahmadiyah.

Sekiranya mereka tidak memosisikan diri sebagai umat Islam, maka pasti komunitas Ahmadiyah tidak akan diperangi oleh umat ... eh, seperti umat dari agama-agama lain di Indonesia. Dari kalangan Ahmadiyah sudah sering mengemukakan bahwa kitab suci mereka Alquran ... adalah Alquran, bukan Tadzkirah. Menurut mereka, kitab Tadzkirah hanya kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad. Pandangan ini pun ditentang oleh ulama dan umat Islam karena wahyu hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, sedang Mirza Ghulam Ahmad, bukan nabi apalagi rasul.

Ketiga, komunitas Ahmadiyah mempunyai masjid sendiri. Adanya masjid milik komunitas Ahmadiyah sejatinya tidak masalah jika masjid itu untuk kepentingan seluruh umat Islam laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam realita, masjid dibangun untuk kepentingan komunitas Ahmadiyah saja. Ini semakin menambah persoalan karena menimbulkan kecurigaan dari umat Islam bahwa komunitas Ahmadiyah secara diam-

diam terus mengamalkan ajaran agama Islam yang salah. Maka tidak mengherankan jika di berbagai daerah timbul aksi yang mengusir dan melarang komunitas Ahmadiyah salat di masjid mereka dan bahkan masjid mereka disegel oleh masyarakat.

Sejatinya masyarakat ... eh, masjid seperti dikemukakan di atas adalah tempat salat siapa saja yang mengaku muslim dan muslimat, serta melakukan aktivitas sosial. Masjid bukan properti kelompok yang membangun masjid, tetapi properti umat Islam laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bebas untuk salat dan melakukan aktivitas sosial di masjid.

Dengan adanya Permohonan dari komunitas Ahmadiyah supaya tidak membatasi pada aktivitas ibadah mereka secara internal dengan tidak bergabung bersama umat Islam umumnya (non-Ahmadiyah) seperti Permohonan penafsiran atas Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagaimana dikemukakan di atas, maka persoalan dalam hubungan sosial antara komunitas Ahmadiyah dengan umat Islam semakin sulit dijumpai dan berpotensi menciptakan kekerasan jika ada yang memicu karena tidak ada *hablunminannas*, hubungan antara sesama manusia.

Keempat, faktor eksklusivisme komunitas Ahmadiyah. Hidup menyendiri dengan komunitasnya sendiri secara sosiologis merugikan komunitas Ahmadiyah karena tidak saja menyalahi tabiat manusia yang suka hidup bersama sebagai makhluk sosial seperti dikemukakan Ibnu Khaldun, *Al insaanu madaniun bitthab'ii*, tetapi jika ... juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana-mana manusia Indonesia harus hidup bersama dan saling gotong-royong.

Selain itu, sikap eksklusivisme bertentangan dengan Alquran yang memerintahkan untuk membangun hubungan sesama manusia (*hablunminannas*). Tidak adanya komunitas ... komunikasi dengan umat Islam, otomatis tidak ada kerja sama, dan pasti tidak ada kasih sayang. Hubungan sosial semacam itu mudah menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk (*suuzan*), serta mudah timbul kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah yang hidup tertutup karena tidak saling mengenal dan tidak ada *silaturahmi*.

Kelima, faktor tidak adanya penyelesaian masalah Ahmadiyah secara komprehensif. Masalah Ahmadiyah sudah sangat lama. Jika tidak salah, sudah tiga kali, yaitu tahun 1209 ... eh ... 2009, tahun 2012, dan tahun 2017 sampai 2018 dari berbagai kalangan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Semua yang mengajukan pengujian undang-undang tersebut berpandangan bahwa akar masalah atau penyebab utama terjadinya berbagai persoalan terhadap komunitas Ahmadiyah karena adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagaimana dikemukakan di atas.

Pandangan tersebut menurut saya adalah salah. Fakta menunjukkan bahwa undang-undang tersebut walaupun masih memiliki kekurangan karena dilahirkan pada masa demokrasi terpimpin yang lebih menekankan pada aspek terpilih ... terpimpinnya ketimbang demokratisnya, serta dinamika politik, saat itu bersifat otoriter, sentralistik, dan terpusat sepenuhnya di tangan Presiden Soekarno. Tetapi sesuai dengan judul Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama masih sangat diperlukan keberadaan undang-undang tersebut untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama sebelum ada undang-undang baru yang lebih demokratis yang bisa melindungi agama yang diakui oleh pemerintah dan segala macam penodaan seperti yang diduga dilakukan komunitas Ahmadiyah terhadap agama Islam.

Untuk menyelesaikan persoalan komunitas Ahmadiyah di Indonesia, diperlukan dialog melalui sebuah konferensi internasional tentang Ahmadiyah dan Islam yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia. Ini penting karena Ahmadiyah tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada di berbagai negara di dunia.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Kesimpulan. Setelah dikemukakan tinjauan sosilogis di atas, maka atas perkenaan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MK, saya ingin menyampaikan kesimpulan:

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sejatinya adalah masyarakat yang toleran, menyukai kedamaian, dan keharmonisan. Walaupun begitu, jika agama mereka dinodai dan/atau ditafsirkan menurut kepentingan pihak lain, seperti yang pernah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta, maka umat Islam akan marah dan hal itu harus dihindari dan dijauhi karena pasti merugikan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pasal 29 ayat (1) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pilar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah agama, maka negara harus hadir untuk melindungi agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, apalagi umat ... agama Islam yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Negara tidak boleh menolerir suatu komunitas yang menafsirkan ajaran agama yang bertentangan dengan kepercayaan atau keimanan dari mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam. Karena menolerir penafsiran ajaran agama yang berlawanan dengan keimanan mayoritas masyarakat, berarti menolerir terjadinya kekerasan sosial dalam masyarakat.
3. Untuk melindungi masyarakat dari penodaan agama yang mereka anut dan mereka percayai dan dalam rangka menciptakan stabilitas sosial di dalam masyarakat, maka negara harus hadir. Wujud dari

kehadiran negara untuk melindungi umat beragama ialah adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun undang-undang ini memiliki kekurangan karena dilahirkan di masa demokrasi terpimpin, tetapi menurut saya, dalam rangka mencegah kekosongan hukum yang bisa menciptakan hukum rimba di dalam masyarakat, maka undang-undang ini harus tetap dipertahankan dan tidak perlu diberi penafsiran Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

4. Kekerasan demi kekerasan yang sering dialami komunitas Ahmadiyah harus diakhiri karena tidak sesuai dengan ajaran semua agama yang mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Untuk mengakhiri kekerasan verbal dan nonverbal terhadap komunitas Ahmadiyah, maka bukan hanya umat Islam yang diminta untuk melakukan kekerasan ... untuk tidak melakukan kekerasan, tetapi komunitas Ahmadiyah harus menghentikan kesesatan teologis yang mempercayai dan mengajarkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula mempercayai dan mengajarkan bahwa selain Alquran, ada kitab suci yaitu Tadzkirah. Karena kedua hal itu merupakan penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah karena umat Islam menganggap mereka telah mengobok-obok dan menista ajaran agama Islam. Selain itu, kesesatan sosiologis yang dilakukan komunitas Ahmadiyah dalam praktik kehidupan beragama dan sosial, jika mengaku sebagai umat Islam, maka kembalilah dalam beribadah sebagaimana umat Islam yang lain. Masjid yang dibangun oleh komunitas Ahmadiyah adalah sebagai properti umat Islam untuk salat berjamaah dan tempat melakukan aktivitas sosial sesuai tuntunan ... tuntutan ... tuntunan ajaran agama Islam. Komunitas Ahmadiyah, jika diantara mereka ada yang berbaik ... terbaik bacaan Alqurannya, maka bisa menjadi imam. Begitu pula selainnya ... eh, sebaliknya, di luar komunitas Ahmadiyah bisa menjadi imam. Selain itu, komunitas Ahmadiyah harus segera mengakhiri hidup eksklusif, tertutup, dan menyendiri karena hal itu dapat juga dikategorikan sebagai sesat sosiologis. Mereka hidup hanya di antara sesama mereka adalah salah karena bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
5. Komunitas Ahmadiyah dengan kesesatan teologis dan sosiologis telah condong ... telah mendorong terjadinya kegaduhan karena umat Islam yang masih memiliki girah (cemburu) terhadap Islam, tidak menerima ajaran agamanya diobok-obok dan dinista.

Oleh karena itu, selaku sosiolog, saya memohon supaya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 direvisi. Akan tetapi, sebelum ada undang-

undang yang baru, maka undang-undang ini harus tetap dipertahankan dan tidak perlu ada penafsiran Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, sebagaimana diusulkan oleh Para Pemohon dalam uji materiil undang-undang ini.

Akhirnya, saya sebagai sosiolog, saya menyuruh komunitas Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, dan mengaku sebagai umat Islam, dan mendesak untuk dilakukan dialog guna mencari solusi komprehensif terhadap penyelesaian masalah Ahmadiyah yang sering menimbulkan kegaduhan, dan tidak jarang terjadi kekerasan, serta pelanggaran HAM.

Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Mahkamah Konstitusi, dan yang terhormat pihak-pihak yang mewakili Pemerintah dan Pihak-Pihak Terkait seperti Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Para Pengacara, serta Para Pemohon uji materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Semoga Allah menerima yang kita perbuat hari ini sebagai ibadah kita kepada-Nya. Terima kasih, wabillahaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Musni Umar.

Selanjutnya, sudah datang Bapak H. Amidhan, saya persilakan untuk maju ke depan dulu untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu, di depan.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, saya persilakan.

35. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kepada Ahli Bapak Amidhan Shaberah untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

36. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIDHAN SHABERAH

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Bapak. Silakan kembali ke tempat.

Langsung Bapak H. Amidhan, bisa memberikan keterangannya. Waktunya 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi, maksimal. Saya persilakan.

38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIDHAN SHABERAH (DDII)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pertama-tama, perkenankan saya membacakan dan mengemukakan tentang fakta hukum, fakta fatwa, opini, baik pemerintah maupun lembaga lainnya, dan juga ulama, dan intelektual yang pada waktu itu, pada masa yang lalu, ketika saya akan menulis tentang Ahmadiyah, ketika terjadinya ... apa namanya ... tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah, saya melakukan beberapa wawancara. Demikian.

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad Al Qadiani dan berdiri pada tanggal 23 Maret 1889. Mirza Ghulam Ahmad sendiri lahir di Qadian, nama sebuah desa di India pada tanggal 13 Februari 1835 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1908. Pada awalnya tahun 1882, Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai mujadid, reformer. Namun pada tanggal 4 Maret 1889, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai Al Mahdi Al Maud, Imam Mahdi yang dijanjikan dan agar umat Islam berbaiat kepadanya. Saya percepat, ya, tidak dibacakan seluruhnya.

Penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam Ahmad tersebut menurutnya adalah wahyu, sebagaimana termuat dalam Kitab Suci Ahmadiyah, Tadzkirah yang berbunyi sebagai berikut.

"Al Masih anak Maryam, Rasulullah telah wafat sesuai dengan janji dan engkau datang menyandang warna sifatnya, janji Allah pasti akan genap." Tadzkirah halaman 196 ... eh, 190.

Pada tahun 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Pengakuan sebagai nabi dan rasul itu dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad, baik dalam buku-buku karyanya sendiri maupun dalam tulisannya di berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, dan di antaranya:

1. Dalam *Daafi'al-Bala*, Qadian, 1946, cetakan ketiga halaman 11.
2. *Hakikat Al-Wahyi*, Qadian, 1934, halaman 68.
3. Nurul ... *Nuzul Al-Masih*, Qadian 1906, cetakan pertama halaman 3.
Dan yang keempat adalah,
4. Izalah *Al-Auham*, Qadian 1901, halaman 8.

"Meskipun berbeda penafsiran, sesungguhnya kami berpendapat bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seorang nabi dan memilih seorang yang dipercaya (shiddiqan) dan orang yang kami berbaiat kepadanya Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang terpercaya, dia adalah rasul Allah yang terpilih, Al-Mukhtar dan suci, Al-Muqaddas."

Ini dimuat dalam Majalah *Al-Furqon*, terbitan Januari 1942 yang mengutip langsung dari koran *Al-Hakam* tanggal 18 Juli 1908.

Negara Pakistan, Ahmadiyah digolongkan sebagai minoritas nonmuslim. Pada tanggal 26 April 1984, Pemerintah Pakistan menetapkan ketentuan bahwa pengikut Mirza Ghulam Ahmad Qadian dan Lahore merupakan nonmuslim dan melarang mereka menggunakan istilah dan simbol-simbol Islam untuk menyesatkan kaum muslim, seperti masjid, azan, umahatul mukminin, Khlaifa Rasidun, dan sahabat.

Menanggapi peraturan ini, pengikut Ahmadiyah mengajukan banding kepada Pengadilan Syariah. Pada tanggal 15 Juli 1984, Pengadilan Syariah di Pakistan menolak tuntutan banding pengikut Ahmadiyah dan menguatkan keputusan pemerintah. Pada tanggal 3 Juli 1993, setelah melalui proses peradilan dari tahun 1988 sampai 1993, Mahkamah Agung (Supreme Court) Pakistan memutuskan bahwa aliran Ahmadiyah bukan merupakan bagian dari agama Islam. Pengikutnya digolongkan nonmuslim dan menetapkan aliran Ahmadiyah sebagai agama minoritas seperti Kristen dan Hindu di Pakistan.

Berbagai ormas Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis telah memfatwakan hal yang sama mengenai aliran Ahmadiyah. Muhammadiyah sejak 1926 telah memfatwakan kesesatan dan kekufuran Ahmadiyah, demikian juga NU. Bahkan dalam bahtsul masail sekitar terakhir yang diselenggarakan di Lirboyo dalam menyikapi fatwa munas MUI, Lembaga Bahtsul Masail NU menetapkan hal yang sama. Sementara itu, Persatuan Islam melalui tokohnya Ahmad Hasan pernah dua kali melakukan debat terbuka dengan ahli dakwah Ahmadiyah, yaitu pada tahun 1933 di Bandung dan 1934 di Jakarta. Ahmad Hasan adalah tokoh pembaharu Islam yang sangat keras menentang ajaran Ahmadiyah.

Pada pasca-Munas MUI yang ketujuh, dukungan terhadap fatwa mengenai aliran Ahmadiyah juga disampaikan berbagai ormas Islam seperti DDI ... maksud saya, Dewan Da'wah Islam Indonesia, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, HTI, Syarikat Islam, al-Irsyad, ICMI, YPI Al-Azhar, Front Pembela Islam, Forum Perjuangan Islam Solo, Majelis Mujahidin Hidayatullah, Al-Ittihadiyah, PERTI, MUI, Al-Wasliyah, dan ormas Islam lainnya baik tingkat nasional maupun di daerah seluruh Indonesia. Bahkan dalam Halakah Nasional PBNU yang dilaksanakan pada awal September 2005 juga ditegaskan kembali dukungan terhadap fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Selain itu, dukungan atas fatwa munas MUI ini juga disampaikan oleh para kiai pengasuh pondok pesantren di Jawa, Madura, dan Sumatera.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 tahun ... Nomor 4 dalam muktamar kedua di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10 sampai 16 Rabiul Tsani 1406 atau 22 sampai 28 Desember 1985 Masehi tentang Aliran

Qadianiyah yang antara lain menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qath'i dan disepakati oleh seluruh ulama-ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.

Maka, Munas MUI yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 2005 memfatwakan tentang aliran Ahmadiyah, antara lain menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas yang kedua tahun 1980, yang ketua waktu itu ketuanya Buya Hamka, yang menetapkan aliran Ahmadiyah berada di luar Islam dan sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam.

Ada beberapa landasan Alquran dan sebagainya tadi sudah disinggung, tidak saya bacakan. Beragam tanggapan baik oleh Pemerintah (Departemen Agama), maupun masyarakat terhadap aliran Ahmadiyah dan kegiatannya yang tercermin dalam berbagai media massa patutlah mendapat perhatian masalah Ahmadiyah mencuat waktu yang lalu ketika adanya tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Departemen Agama yang diwakili oleh Dirjen Bimas Islam mengatakan bahwa saya kira mesti ada dialog yang difasilitasi pemerintah, kata Direktur Jenderal Bimas Islam Prof. Dr. Machasin, Rabu, tanggal 12 November 2014. Menurut Machasin, dialog antara Ahmadiyah, pemerintah, dan stakeholder lain dapat menghasilkan solusi bagi sengketa Ahmadiyah, ini dimuat di dalam republika.co.id, Februari 2011.

Seperti diketahui pada waktu yang lalu, terutama setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, sebagian kalangan menganggap bahwa tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI adalah Ulil Abshar Abdalla (Aktivis Jaringan Islam Liberal) mensinyalir fatwa-fatwa MUI seringkali bertentangan dengan akal sehat dan berdampak negatif terhadap kehidupan beragama, ini menurut dia. Nanti dibantah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Ulil mencontohkan bahwa MUI terkait kesesatan Ahmadiyah yang mendorong terjadinya kekerasan meluas terhadap golongan Ahmadiyah, ini pernyataannya dalam diskusi JIL dan di UIN Syarif Hidayatullah tanggal 30 September 2010 kerja sama antara Formasi, LPM UIN, dan sebagainya.

Selain Ulil Abshar, Kiai Mustafa Bisri (Gus Mus) ... ini sebenarnya mertua beliau ... pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, juga menganggap perilaku kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Bogor dan di daerah lainnya beberapa waktu yang lalu menjadi bukti munculnya tindakan kekerasan tersebut mendorong MUI membikin fatwa yang mewajibkan pemerintah untuk mengantisipasi dan menanganinya.

Jalan pikiran MUI mungkin mengatakan MUI hanya berfatwa. Dampak fatwa itu bukan urusan MUI karena itu pemerintahlah yang harus mengantisipasinya dan menanganinya. Bahkan pengamalan amar

ma'ruf nahi munkar itu berjenjang-jenjang dan dalam hal tersebut tidak pernah diceritakan orang-orang yang selalu menganjurkannya. Pertama, amar ma'ruf itu harus dilaksanakan secara ma'ruf pula. Kedua, ia berjenjang-jenjang sambil melihat akibatnya, apakah ia akan berakibat lebih buruk atau tidak. Karena itu kita diberi jalan oleh Nabi lewat tiga cara yaitu bil yaad, bil lisan, dan bil qalb seperti kita ketahui. Wawancara kepada Kiai Mustafa Bisri tanggal 2 Desember 2011.

Menurut Kiai Ma'ruf Amin, "Pernyataan seperti itu adalah sebuah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Dibilang katanya bentrok karena MUI, itu sesat dan menyesatkan," kata Kiai Maruf Amin. Ini termuat di dalam hidayatul.com, umat Islam, 18 Februari 2011.

Kiai Ma'ruf Amin menegaskan bahwa fatwa soal ajaran Ahmadiyah adalah sesat karena mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kiai Ma'ruf menilai bahwa Ahmadiyah bukan Agama Islam, "Ia bukan Islam, di luar Islam," ujar Kiai Ma'ruf Amin.

Ia mengatakan, "Jika pemerintah ingin menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru, maka akan menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut dikarenakan untuk mendefinisikan suatu agama tidaklah mudah karena harus ada nabi, kitab suci, dan nama agamanya."

Untuk itu yang meminta agar Ahmadiyah dikembalikan kepada induknya karena Ahmadiyah merupakan pecahan Islam, maka Ahmadiyah dikembalikan kepada Islam dengan cara pembinaan. Ini republika.co.id, tanggal 13 November 2014.

Terkait wacana Ahmadiyah dijadikan sebagai agama baru dan dikeluarkan dari Islam, Prof. Dawam Rahardjo dan Masdar F. Mas'udi menyatakan pendapatnya bahwa menyatakan mengeluarkan jamaah Ahmadiyah dari Islam itu sama dengan memurtadkan atau disuruh murtad, padahal orang-orang Ahmadiyah sama dengan kita. Ini menurut Pak Dawam. "Cuma soalan nabi saja mereka mempunyai pengertian sendiri tentang nabi," kata Dawam. Wawancara dengan Prof. Dawam, tanggal 9 Juli 2010 di LSAF, ya.

Sementara Masdar Farid Mas'udi, tokoh Nahdatul Ulama mengatakan, "Ide menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru bukan ranah keputusan politik. Seharusnya itu tidak dipolitisasikan. Soal agama bukan keputusan politik, tidak boleh ada keputusan politik terhadap soal itu, Ahmadiyah," kata Masdar.

Menurut ... ini wawancara tanggal 12 Februari 2011. Menurut Almarhum Kiai Sahal Mahfudh, Rais Aam Syuriah, Nahdatul Ulama pada waktu itu, Ahmadiyah itu mempunyai akidah yang berbeda. Mereka menganggap Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi, dan ini yang tidak benar. Kiai Sahal Mahfudh mempersilakan Ahmadiyah mendirikan agama sendiri yang mengaku menjadi bagian ... jangan mengaku menjadi bagian dari Islam karena telah mengangkat pemimpinnya sendiri sebagai nabi.

Di negara lain, Ahmadiyah juga dilarang, wawancara tanggal 19 September 2008. Pernyataan serupa juga dimuat di dalam Majalah Tempo edisi 25 September – 5 Oktober 2008.

Prof. Dr. Amien Rais (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), dirinya sebagai Muslim tetap menilai Ahmadiyah aliran sesat dan menyesatkan, sebab aliran itu menyeleweng jauh dari akidah agama Islam. Walaupun demikian, Amien Rais tetap mengutuk tindakan anarkis terhadap warga Ahmadiyah. Wawancara ini di dalam apa ... inilah.com, Sabtu, tanggal 12 Februari 2011. Solusinya menurut dia, ini Amien berpendapat, pemerintah harus bisa mengisolasi jamaah Ahmadiyah dari kemungkinan dakwah dan propaganda keluar kelompoknya, tapi kalau dalam kelompok Ahmadiyah itu sendiri tetap harus dijamin. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetap harus ditegakkan, ini menurut dia.

Kalau Prof. Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua PP Muhammadiyah juga, menyatakan tidak memahami secara teologis keyakinan Ahmadiyah yang menganggap masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. "Kalau sistem teologinya saya sama sekali menolak. Kenapa harus ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW?" Tegas, Buya Syafii. Ini wawancara Sabtu, 18 Februari.

Saya teruskan. Menurut Azyumardi Azra, "Tindakan kekerasan termasuk kepada warga Ahmadiyah tidak bisa dibenarkan atas nama agama atau apa pun. Saya lebih menekankan dialog-dialog, sebab dalam Islam terutama Sunni, kadang-kadang pertikaian dalam ... dan pertengakaran itu sering terjadi di antara kita juga. Umat Islam itu tidak bisa pernah ribut dengan Hindu dan Budha." Kata Azyumardi pada waktu itu. Wawancara dengan Prof. Azyumardi 1 April 2010.

Demikian diskursus yang saya peroleh dari berbagai wawancara dan membaca beberapa buku. Ada beberapa hal yang dimunculkan dalam diskursus tersebut, yang menurut saya masih relevan. Seperti dialog, penyimpangan akidah, memang menyimpang dari akidah. Penodaan, memang penodaan. Penistaan agama, memang ada yang mengatakan begitu. Pembubaran, ada sebagian umat Islam yang meminta dibubarkan. Agama baru, ada yang mengusulkan begitu. Isolasi dari penyebaran, memang seharusnya. Interaksi dengan masyarakat, harus tetap dijamin dengan cara-cara yang santun. Tindak kekerasan, tidak boleh ada. Fatwa MUI. Sikap negara-negara Islam lainnya.

Namun ... sebentar. Namun ... sebentar, ya. Semua narasumber, baik pemerintah maupun ormas Islam, serta ulama, serta tokoh, dan intelektual Muslim, sepakat bahwa Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islamiyah. Meskipun demikian, mereka juga sepakat bahwa tidak boleh ada tindakan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan pemerintah harus hadir di setiap ada gejala saja dan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Dari tinjauan hak asasi manusia menurut hemat saya, setiap individu memang mempunyai kebebasan untuk mempunyai keyakinan

dan agama masing-masing. Akan tetapi, negara mempunyai kedaulatan. Saya sebut domestifikasi terhadap HAM internasional, untuk mengatur sendiri agar kebebasan seseorang tidak menabrak dan merusak kebebasan orang lain.

Dalam Undang-Undang Negara ... dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun sudah ... perubahan kedua, tahun 2001, sudah dicantumkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, mempunyai konstitusi tentang HAM yang menurut saya terpanjang di dunia, yaitu bab 10A dengan 10 pasal, luar biasa itu. Akan tetapi, agar tidak menabrak kebebasan orang lain, maka dicantumkan satu pasal yang cukup penting, yaitu Pasal 28J yang sudah kita ketahui bersama agar setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ayat (1).

Ayat (2), "Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak, dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ayat (2).

Sekarang, menurut hemat saya, situasi cukup tenang, dan kondusif, dan damai selama Ahmadiyah itu tetap berada di kelompoknya, di sarangnya, dan tidak mencoba-coba untuk menyebarkan ajarannya ke pihak lain yang bukan Ahmadiyah. Dan juga negara harus hadir di setiap ada gejala kerawanan dan tindakan kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah, alasan ... kalau tindak kekerasan itu alasan karena ajarannya. Dan tentu saja kalau mengubah atau menafsirkan lain undang-undang yang ada sekarang ini, bisa saja menimbulkan kegaduhan baru, yaitu saya tetap agar tidak ada penafsiran atau perubahan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3.

Demikian, wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 8 Februari 2018.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Bapak H. Amidhan Shaberah. Saya persilakan untuk duduk kembali.

Kita menginjak ke diskusi. Karena Prof Yusri tidak hadir, sudah ada keterangan tertulis yang dikuatkan dengan akta notaris, maka saya menanyakan kepada Kuasanya, ya, ini sudah dianggap cukup ini sebagai keterangan ahli dari Prof Yusril, ya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan sesuai informasi dari Prof Yusril, beliau memang membikin akta affidavit apabila tidak bisa hadir di persidangan. Tetapi beliau menyampaikan akan mengesahkan, datang ke persidangan. Apabila diperkenankan sampai dengan nanti terakhir pertanyaan beliau tidak hadir, maka affidavit ini yang menjadi keterangan tertulis, seperti itu. Tapi (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Tetap diutamakan untuk hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang kita lanjutkan diskusi. Silakan dari Pihak Terkait, dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, apa ada yang akan diperdalam atau dimintakan respons lebih lanjut kepada dua orang Ahli yang sudah hadir? Silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang perlu kami alami.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Ahli Prof (...)

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Untuk Ahli (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Musni dan Pak Amidhan, saya mohon bisa dikumpulkan terlebih dahulu seluruh pertanyaan yang berkembang di forum persidangan pagi hari ini. Silakan dari Pihak Terkait dulu.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum, kami akan menyampaikan pertanyaan. Pertama, terkait dengan penyampaian dari Prof Musni Umar terkait dengan ... bahwa pemaparan yang disampaikan dikaitkan dengan kebebasan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kebebasan yang tidak tanpa batas. Dalam sudut pandang filsafat, hukum, dan khususnya sosiologis, serta moral, dibatasi oleh kebebasan orang lain, yang mana secara hukum dibatasi oleh undang-undang sesuai norma Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan kurang-lebih, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan dan kehormatan hak menjalankan agamanya."

Terkait dengan situasi sosiologis yang muncul dari situasi yang ada bahwa pembatasan yang dilaksanakan oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945, c.q.-nya undang-undang, itu menjadi hal yang disesuaikan dengan ketentuan kewajiban negara mengatur warga negaranya.

Kemudian, muncul ada situasi yang tadi disampaikan resistensi kekerasan sosial, seperti itu. Dan dijelaskan juga, itu adalah bukan dari situasi akibat munculnya norma undang-undang, khususnya Undang-Undang PNPS. Apakah pada posisi ini, kekerasan tersebut situasi yang memang posisi yang bukan di pada aturan norma, tetapi pada aturan teknis seperti itu, Prof Umar? Mohon pandangannya. Dan itu apakah menjadi bagian dari situasi gejala sosial yang sejauh mana? Seperti itu.

Kemudian, terkait dengan Pak Prof Amidhan ... Bapak Amidhan. Tadi menjelaskan tentang domestifikasi hak asasi internasional. Bahwa domestifikasi hak asasi internasional dalam aturan perundang-undangan di Indonesia merupakan wilayah ... apakah menurut Bapak merupakan wilayah urusan rumah tangga setiap negara yang mengatur rumah tangga negaranya masing-masing disesuaikan karakteristik wilayah teritorial, sosiologis, hak asasi manusia, hukum, dan agama, serta moral, khususnya di Indonesia dikaitkan dengan yang tadi disampaikan tentang pengaturan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada? Cukup?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Untuk Prof. Musni Umar, satu lagi. Terkait dengan risiko atau resistensi terhadap kelompok masyarakat yang hanya hidup

berkelompok, khususnya dengan orang-orang dalam kelompoknya saja, khususnya di sini Ahmadiyah membatasi diri, dan tidak mau hidup Bersama, dan saling gotong royong dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, khususnya beribadah dengan warga negara lain yang sama dengan umat Islam. Se ... sejauh mana risiko ini ... resistensi ini akan terus berjalan kalau tidak ada upaya untuk saling ... untuk mereka menyadarkan dirinya sendiri? Terima kasih.

Mungkin saya akan menyampaikan apakah Prinsipal, Bapak? Sementara cukup, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Sekarang dari Pemohon, ada? Silakan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ada, Yang Mulia. Terima kasih. Ahli, Bapak Musni Umar tadi menyampaikan sebagai sosiolog, ya, Pak. Di awal persidangan, kami juga menghadirkan seorang ahli, sosiolog juga.

Nah, beliau dalam mengemukakan keterangannya berdasarkan fakta ilmiah dan hasil riset beliau yang mendalam terhadap komunitas Jemaat Ahmadiyah. Jadi, beliau hadir ke masjid-masjid Ahmadiyah, beliau ikut salat bersama orang Ahmadiyah, mereka bai ... beliau juga membaca buku-buku Ahmadiyah. Pertanyaan saya, apakah Bapak melakukan hal yang sama? Apakah Bapak sudah pernah hadir ke pusat Jemaah Ahmadiyah di Parung? Apa Bapak pernah berdialog, membaca buku-buku Ahmadiyah, apakah Bapak pernah menghadiri acara pertemuan tahunan Jemaah Ahmadiyah yang juga sering dihadiri oleh para pejabat, bahkan para ulama dari luar komunitas Ahmadiyah?

Terkait hal-hal yang Bapak sampaikan dalam keterangan Ahli Bapak, banyak sekali tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang sebenarnya tidak benar tentang Ahmadiyah. Demi kepentingan Para Pemohon, walaupun ini bukan persidangan tentang Ahmadiyah, ini adalah persidangan untuk menguji konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang PNPS, kami memasukkan alat bukti yang diberi kode P-21, yaitu buku jawaban Amir Jemaah Ahmadiyah Indonesia atas pertanyaan-pertanyaan Komisi V DPR RI, ini ... dialog ini terjadi pada tahun 2005. Dan apa-apa yang ditanyakan oleh Anggota Komisi VIII, sori ... maaf, ya, Komisi VIII DPR itu sama dengan keberatan-keberatan atau tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam persidangan ini.

Sedikit saya sampaikan di halaman 25, di sini Bapak Amir Nasional menjelaskan bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak pernah mengacak-acak ataupun mengaduk-aduk ayat suci Alquran, bahkan Jemaat Ahmadiyah dengan penuh dedikasi telah berhasil menerjemahkan Alquran ke dalam 100 bahasa dunia. Saat ini satu-satunya organisasi Islam yang dengan

konsisten menerjemahkan Alquran ke dalam 100 bahasa hanyalah Jemaat Ahmadiyah.

Buku Tadzkirah bukan kitab suci Ahmadiyah dan bukan disusun oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Buku Tadzkirah hanyalah kumpulan wahyu, ilham, kasyaf, dan ruqyah yang dihimpun dari berbagai buku dan selebaran pendiri Jemaah Ahmadiyah. Buku Tadzkirah diterbitkan pertama kali menjadi sebuah buku pada tahun 1935, yaitu 27 tahun setelah wafatnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

Terkait pernyataan Ahli, Bapak Musni Umar bahwa yang hanya menerima wahyu hanyalah nabi dan rasul. Pada waktu Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat berselisih pendapat, "Apakah jenazahnya akan dimandikan dengan pakaiannya atau harus dibuka pakaiannya?" Pada saat itu turunlah wahyu kepada para sahabat.

Allah ... Allah SWT menurunkan wahyu "Iqsilu Rasulallah shallallahu alaihi siabuhu." Artinya, 'Mandikanlah Rasulallah SAW dalam keadaan Beliau berpakaian.' (HR. Baihaqi dari Aisyah RA dan Misqad) Bab Al-Kiramah halaman 545. Ini ada di dalam alat bukti yang kami masukkan ke Kepaniteraan MK.

Lalu, ulama-ulama salaf juga banyak yang menerima wahyu, bahkan wahyunya sama persis dengan ayat yang ... yang terdapat di dalam Alquran, contohnya Imam Muhidin Ibnu Arabi di dalam Futuhatul Makiyah, Jilid III (...)

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

halaman 367 (...)

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia, mohon maaf keberatan (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Mohon maaf, Kuasa Hukum (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilanjutkan ... dilanjutkan, terus, tapi tidak sampai memojokkan Ahli, loh ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, ya, Pak.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Ahli ... silakan Anda punya pandangan beda, tapi Anda tidak boleh memojokkan Ahli, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hati-hati terkait bahasanya (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Kami hanya ingin pendapat untuk menyamakan ini ada ulama-ulama salaf dari setelah Rasulullah wafat, mereka pun mengaku menerima wahyu. Contohnya adalah Imam Muhidin Ibnu Arabi. Mohon izin saya bacakan agar menjadi jelas bagi semuanya. "Quuluu aamanna billahi wama unzila ilayna wamaa unzila ila Ibrahima Wa Ismaaila, wa Ishaqo, Wa Ya'kuba asbat, wama utia Musa, Wa Isa Wama utiannabiiyuna ila robbihim, lanufarriku baina aikhidihiminhum wanahnu lahu muslimun."

Wahyu yang diterima oleh Ibnu Arabi ini sama persis dengan ayat Alquran Surat Al Baqarah ayat 136. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jaelani di dalam Futuhul Ghaib menulis, "Tughna watussaja'u waturfa'u watukhatobu biannaka yauma ladaina makinun amin."

Dan ini ternyata sama ayat bagian terakhirnya dengan Surat Yusuf ayat 54. Apakah ... bagaimana maksudnya ini? Ulama ini menerima wahyu dan wahyunya sama seperti Alquran dan mereka bukan nabi dan bukan rasul. Artinya, wahyu sesuai dengan sifat Allah Ta'ala Al Mutakallim akan tetap turun ... akan tetap turun sampai hari kiamat yang wahyu tidak berhenti karena itu adalah otoritas Tuhan.

Selain itu, alat bukti yang dimasukkan.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dipersingkat!

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, baik, Yang Mulia.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf keberatan karena sudah dimasukkan sebagai alat bukti, sudah cukup saya kira, Yang Mulia.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

P-22, kami orang Islam, di sini memuat penjelasan tentang nabiyin di halaman 54 sampai 58.

Yang terakhir, kami mohon izin kepada Majelis Hakim di antara alat bukti yang telah kami masukkan dengan kode P-29 adalah VCD dengan durasi 7 menit. Mohon kiranya VCD itu dapat diputar di persidangan hari ini atau mungkin di persidangan selanjutnya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita bicarakan di RPH terlebih dahulu.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Satu lagi dari keterangan saksi, Ibu Irma Nurmayanti. Beliau waktu itu tidak bisa hadir di persidangan karena pesawatnya di-cancel sehubungan dengan erupsi Gunung Agung dan lalu ... Majelis Hakim waktu itu meminta agar keterangan tertulisnya saja yang masuk. Karena tidak dibacakan, kami melihat di bagian akhir tulisan beliau, beliau mengundang Majelis Hakim Yang Mulia untuk bisa hadir ke Lombok untuk melihat secara langsung kondisi pengungsian Lombok di sana dimana hak-hak konstitusional mereka terabaikan. Demikian, terima kasih.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Dari Pemerintah? Ada?

70. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari meja Hakim? Cukup?

Baik, saya persilakan Prof. Musni dan Bapak H. Amidhan untuk merespons apa yang sudah ditanyakan oleh Pihak Terkait maupun Pemohon. Saya persilakan.

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUSNI UMAR (DDII)

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Ahmadiyah. Akan tetapi, sebagai sosiolog, saya mengikuti berbagai perkembangan sosial termasuk kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah dan itu menjadi pikiran saya juga dan saya amati. Bukan karena saya memenuhi keinginan ... apa ... yang ini yang ... Pihak Terkait di dalam pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Jadi, itu posisi saya.

Nah, akan tetapi yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah itu adalah akibat. Tidak pernah orang mempersoalkan penyebabnya, padahal dalam kehidupan ini ada sebab dan akibat. Ahmadiyah melakukannya seperti komunitas Ahmadiyah menerima akibat dari persepsi masyarakat dan persepsi masyarakat itu pasti bukan mengada-ada. Majelis Ulama Indonesia itu ada otoritas dimana para ulama orang-orang hebat di kalangan umat Islam hadir di situ. Tidak mungkin mereka mengeluarkan pendapat yang akhirnya ... apa itu ... mendiskreditkan yang namanya umat Islam, kalau benar itu umat Islam. Jadi, kajian yang begitu dalam yang mereka lakukan dan akhirnya mereka berkesimpulan.

Jadi, saya menganalisa itu dari aspek sosiologis apa-apa yang terjadi di masyarakat dan sekali lagi sebagai ahli, saya memastikan itu adalah akibat saja. Tadi disebutkan tentang pernyataan di DPR dari Amir, ya, kalau enggak salah, Amir ... apa tadi itu ... Amir Ahmadiyah. Itu adalah pernyataan verbal, tetapi dalam fakta yang terjadi dalam masyarakat sekali lagi, diyakini umat Islam bahwa komunitas itu sudah menyalahi atau keluar dari koridor Islam. Di dalam Islam itu enggak ada wahyu, Nabi Muhammad itu adalah terakhir menerima wahyu, yang lain itu adalah pendapat.

Saya menyampaikan pendapat saya sebagai ahli. Sama juga kalau kita berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad ya, sebagai ahli. Dia belajar Islam dan bebas dia mengeluarkan. Tetapi, dalam pandangan Islam, keyakinan umat Islam, wahyu itu hanya terakhir diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi selain itu. Kalau ada orang yang berpendapat seperti itu ... seperti yang disampaikan tadi itu, salah. Dan itu ditolak oleh umat Islam. Inilah masalah yang harus diselesaikan.

Oleh karena itu, tadi saya mengajukan perlu dihalau yang mendalam karena itu pandangan menerima wahyu dan lain sebagainya, tidak ada dalam Islam itu. Ini yang ingin saya sampaikan.

Kemudian, tadi juga sudah salah, saya sudah katakan di dalam persep ... dalam pandangan saya. Itu Tadzkirah itu kumpulan wahyu, itu

salah dalam pandangan Islam. Tadzkirah itu seperti saya menulis, sudah puluhan buku saya tulis, itu pandangan saya, ilham yang saya peroleh saya tulis di buku, dan lain-lain sebagainya. Bahkan saya pernah menulis *Jokowi, Satrio Piningit*, itu pandangan saya, pikiran saya setelah melihat masyarakat. Jadi, sekali lagi kesalahan yang fatal yang disampaikan tadi itu bahwa Tadzkirah itu kumpulan wahyu. Wahyu itu diberikan kepada nabi dan itu kemudian ada tertulis, kalau kitab suci misalnya Alquran, tapi juga ada yang tidak tertulis mushaf yang disebutkan di situ.

Kemudian Ulama Salaf, sekali lagi ulama tidak menerima wahyu. Ulama itu orang-orang cendekiawan, orang-orang ... misalnya para ahli hakim, para ... apa itu ... anggota ketua, itu adalah ulama. Orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dan itu dia menerima dari belajar, dari ilham yang diperoleh, tapi bukan wahyu, sekali lagi. Jadi, sekali lagi pendapat tadi Ibnu Arabi dan sebagainya, itu bukan wahyu, itu adalah dari belajar dan dari yang mereka peroleh di masyarakat. Jadi, saya kira itu, Yang Mulia, yang ingin saya respons dari apa yang disampaikan tadi. Terima kasih.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selanjutnya, Bapak H. Amidhan, saya persilakan.

74. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIDHAN SHABERAH (DDII)

Ya. Majelis Hakim Yang Mulia, hak asasi manusia itu sebagai kita ketahui bersama itu adalah etika yang bersifat universal atau dalam kata singkat HAM itu sebenarnya adalah kebebasan, tetapi di setiap negara itu mempunyai kedaulatan untuk mengatur sendiri masuknya HAM itu di dalam negara yang bersangkutan. Menurut hemat saya, itulah yang disebut dengan domestikasi. Misalnya, agak lain ini, LGBT, ya? LGBT. Itu negara-negara lain itu bebas, tapi kita tidak bisa dilegalkan itu. Karena menurut majelis ulama itu, LGBT itu penyakit dan itu dengan pembinaan yang luar biasa bisa disembuhkan, ini menurut ... apa namanya ... fatwa majelis ulama.

Nah, jadi kita memang di Indonesia ini jangan terpancing untuk juga membebaskan karena kita mempunyai kedaulatan, mempunyai ... apa namanya ... hak, ya, untuk ... apa namanya ... mengecualikan dari kebebasan hak asasi yang universal itu.

Jadi, menyangkut Ahmadiyah ini seperti yang saya kemukakan, saya sengaja mengemukakan fakta-kakta yang ... dan pendapat-pendapat dari lembaga dan intelektual yang memang waktu itu kita wawancarai, ya, dan apa yang saya katakan ini berdasarkan sumpah memang sebenarnya, yang saya katakan pada keterangan tadi itu. Yaitu semua mereka itu mengatakan bahwa Ahmadiyah itu menyimpang dari akidah. Apa? Karena ada nabi, nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad, semua

itu. Tetapi mereka semua juga berpendapat bahwa tidak boleh ada tindak kekerasan dengan alasan ajaran Ahmadiyah yang menyimpang itu, jadi itu.

Tapi ada juga pendapat bahwa kalau mereka berada di kelompoknya ... di kelompoknya, artinya ... ini saya pengalaman saya pernah ke Desa Manis ... apa? Manislor di Kuningan. Waktu itu terjadi bentrokan luar biasa, sehingga saya minta polisi untuk datang ke sana. Nah, kemudian saya bilang katakan pada mereka karena di tempat itu lebih dari 50% ... 60% memang warga di desa itu warga Ahmadiyah, ya, dan mereka sudah lama memang. Saya bilang, "Anda, asal anda tidak keluar dari komunitas Anda dan tidak pakai mik yang keras-keras, sehingga terdengar kepada yang lain itu, insya Allah aman." Dan setelah itu memang sampai sekarang tidak terjadi apa-apa karena pemerintah hadir di tempat itu dan mereka tidak mengajarkan kepada keluar komunitasnya. Nah, itu pemerintah yang mengatur. Apa yang diatur oleh pemerintah? Seperti Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 itu, saya pikir itu aturan. Karena komunitas umat Islam ini berpendapat bahwa Ahmadiyah itu melukai dan menistai agamanya dan itu di luar Islam. Itu pendapat masyarakat pada umumnya, begitu.

Jadi, ya, saya kira itu ... jadi, misalnya interaksi kepada masyarakat. Kalau interaksi kepada masyarakat, lalu pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Menteri kan, dan dengan Jaksa Agung itu. Itu juga saya kira sampai hari ini itu bagus sekali, ya, untuk bisa menenangkan umat ini. Kalau itu ada penafsiran-penafsiran lain lagi kata saya, saya pikir di akhir keterangan saya tadi, itu bisa ... apa ... menimbulkan kegaduhan baru dan negara atau pemerintah berhak dan mempunyai kedaulatan untuk mengatur sendiri terhadap sifat HAM yang bersifat universal dan internasional itu. Demikian, Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Pak H. Amidhan. Terima kasih pada Prof. Musni dan Bapak H. Amidhan yang telah memberikan keterangan di persidangan (...)

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUSNI UMAR (DDII)

Yang Mulia, bisa saya tambahkan tadi dari Terkait tadi, saya belum jawab?

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 2-3 menit. Silakan.

78. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUSNI UMAR (DDII)

Ya, oke. Terima kasih.

Tadi ditanyakan dari Dewan Dakwah itu, kebebasan yang ... memang di dalam diri kita itu ada kebebasan, tetapi kebebasan itu tidak tanpa batas. Sebagai warga negara Indonesia, yang membatasi kita itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam undang-undang itu harus dilindungi orang beragama. Umat Islam yang mayoritas ini harus dilindungi. Jadi, ketika mereka marah karena merasa tidak dilindungi ajaran agama mereka karena ada kelompok yang kemudian menafsirkan menurut cara mereka seperti tadi Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, menerima wahyu, dan sebagainya, wajarlah kalau umat Islam marah. Tetapi dalam hubungan inilah sekali lagi, mesti dengan damai.

Oleh karena itu, saya menyerukan supaya ada dialog yang bagus untuk mengatasi masalah ini. Tapi sekali lagi, itu kehidupan yang sifatnya eksklusif itu adalah salah, salah secara sosiologis, dan menurut saya itu sesat. Sesat sosiologis karena manusia ini adalah makhluk sosial, dia harus berkomunikasi dengan lain-lain, harus bersilaturahmi, harus berinteraksi, dan itulah yang diajarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus kita jamin. Saya kira itu. Terima kasih.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Musni. Jadi, sekali lagi terima kasih Prof. Musni Umar dan Bapak H. Amidhan Shaberah yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Karena Prof. Yusril belum hadir sampai selesainya acara ini, maka keterangan tertulis kita anggap sebagai keterangan yang sah di dalam persidangan ini, ya.

Baik. Yang terakhir, sekarang saya tanya pada YLBHI, apakah mengajukan ahli atau saksi?

80. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Seperti yang kami sampaikan di minggu lalu, kami akan mengajukan ahli.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahli?

82. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Tiga ahli dihadirkan, satu ahli tertulis.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tiga ahli yang datang, ya?

84. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Ya, yang datang tiga ahli.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Satu tertulis?

86. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Satu, ahli HAM dan hukum. Yang kedua, studi agama dan lintas budaya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

88. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ISNUR (YLBHI)

Yang ketiga, Filsafat Hukum. Yang tertulis, ahli HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, nanti dihadirkan pada persidangan yang akan datang. Jadi, sidang yang akan datang dengan kita menghadirkan keterangan ahli dari YLBHI, itu akhir dari persidangan ini, ya.

Baik, masih ada satu kali lagi sidang. Sidang akan diadakan pada hari Selasa, 20 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli tiga orang yang diajukan oleh YLBHI dan kita menerima satu keterangan tertulis dari YLBHI. Tapi mohon untuk bisa diingat, makalah dan curriculum vitae-nya, ya, maksimal dua hari sebelumnya sudah harus disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

Sebelum saya akhiri, sekali lagi terima kasih pada Bapak H. Amidhan Shaberah dan Prof. Musni Umar yang telah memberikan keterangan di persidangan ini, ya.

Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 8 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.